

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 6 TAHUN 2003****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 A ayat (2) dan Pasal 25 A ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan surat Menteri Keuangan tanggal 29 Agustus 2003 Nomor S-026/MK.7/2003 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda tentang Pajak dan Retribusi perlu dilakukan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138).
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang tanggal 10 Juli 2002 Nomor 36 Tahun 2002, dirubah sebagai berikut :

1. **BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**, Pasal 7 huruf b dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan dari Perusahaan Listrik Negara khusus untuk Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Pasal 7 huruf d dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Nopember 2003


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-11-2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

3 28.

WALIKOTA PALEMBANG



EDDY SANTANA PUTRA